

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 184 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN SEDINGINAN KECAMATAN TANAH PUTIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Sedinginan Nomor 002/PP.05.1-BA/140703.1007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:

1. menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Tps	Alamat Tps
1	Mega Wati	Perempuan	001	SEDINGINAN
2	Nurima	Perempuan	002	SEDINGINAN
3	Malini	Perempuan	003	SEDINGINAN
4	Nurul Pratiwi	Perempuan	004	SEDINGINAN
5	Elfan Fernando	Laki-Laki	005	SEDINGINAN
6	Hafitri	Perempuan	006	SEDINGINAN
7	Afrina Witri	Perempuan	007	SEDINGINAN
8	Fauziah	Perempuan	008	SEDINGINAN

9	Siti Winesa Perdana Putri	Perempuan	009	SEDINGINAN
10	Pin Ayuni	Perempuan	010	SEDINGINAN
11	Marsyita	Perempuan	011	SEDINGINAN
12	Desy Achirana F.D	Perempuan	012	SEDINGINAN
13	M. Iqbal	Laki-Laki	013	SEDINGINAN
14	Fitri Fatimah	Perempuan	014	SEDINGINAN

- Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;
2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dimulai sejak tanggal 12 februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.

- Lampiran 1 halaman.